

Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Kredit Perbankan Sesuai dengan Prinsip Proporsionalitas menurut Hukum Indonesia

Marsella Chintya Fatmawati *¹

¹ Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

*e-mail: c100200346@student.ums.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan konsumen dalam perjanjian kredit perbankan yang sesuai dengan prinsip proporsionalitas menurut hukum Indonesia. Perjanjian kredit perbankan merupakan instrumen penting dalam dunia keuangan yang mempengaruhi kehidupan konsumen secara signifikan. Namun, perlindungan konsumen dalam perjanjian kredit perbankan menjadi isu yang krusial, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan perbankan dan kebutuhan konsumen. Studi ini mengkaji prinsip proporsionalitas yang menjadi dasar dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban antara pemberi kredit dan penerima kredit. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis undang-undang dan peraturan terkait perjanjian kredit perbankan serta prinsip proporsionalitas dalam hukum Indonesia. Selain itu, data yang dikumpulkan melalui studi literatur digunakan untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam perjanjian kredit perbankan telah diatur secara tegas dalam hukum Indonesia. Prinsip proporsionalitas menjadi landasan penting dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara pemberi kredit dan penerima kredit. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasi prinsip ini, termasuk kebutuhan untuk memperkuat pemahaman dan kesadaran akan hak-hak konsumen serta penegakan hukum yang efektif.

Kata kunci: Perjanjian Konsumen, Perjanjian Kredit, Hukum Indonesia

Abstract

This research aims to analyze consumer protection in banking credit agreements in accordance with the principle of proportionality according to Indonesian law. Bank credit agreements are important instruments in the world of finance that significantly influence consumers' lives. However, consumer protection in banking credit agreements is a crucial issue, especially in maintaining a balance between banking interests and consumer needs. This study examines the principle of proportionality which is the basis for balancing the rights and obligations between credit givers and credit recipients. This research uses a normative approach by analyzing laws and regulations related to banking credit agreements as well as the principle of proportionality in Indonesian law. In addition, data collected through literature studies is used to support a more comprehensive analysis. The results of this research indicate that consumer protection in banking credit agreements has been strictly regulated in Indonesian law. The principle of proportionality is an important basis in maintaining a balance of rights and obligations between credit givers and credit recipients. However, there are still several challenges in implementing this principle, including the need to strengthen understanding and awareness of consumer rights and effective law enforcement.

Keywords: Consumer Agreement, Credit Agreement, Indonesian Law

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang melibatkan upaya sistematis untuk meningkatkan pertumbuhan, produktivitas, dan kesejahteraan ekonomi suatu negara atau wilayah (Djadjuli, 2018). Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan adanya peningkatan pendapatan per kapita, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, dan kesempatan kerja yang lebih baik bagi masyarakat. Pembangunan ekonomi melibatkan berbagai aspek, termasuk pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, investasi, pengembangan sumber daya manusia, perbaikan kebijakan ekonomi, dan pemberdayaan sektor swasta (siwu, 2019). Hal ini dapat dicapai melalui upaya pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang kondusif, meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur, mendukung sektor-sektor ekonomi yang potensial, dan mendorong investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Kredit perbankan merupakan salah satu jenis kredit yang sering digunakan oleh masyarakat umum. Kredit biasanya membantu mendukung aktivitas komersial, dan di Indonesia

khususnya, kredit memainkan peran penting baik dalam perusahaan manufaktur maupun bisnis swasta yang berusaha untuk meningkatkan standar hidup secara keseluruhan di negara ini (Noviaditya, 2016). Kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan kesepakatan atau persetujuan antara bank dengan para pihak dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lainnya menuntut peminjam mengembalikan jumlah dengan bunga setelah jangka waktu tertentu. Akuntansi kredit perbankan harus didasarkan atas kontrak atau perjanjian pinjaman, atau dengan kata lain harus didahului dengan perjanjian kredit, sesuai dengan ketentuan pasal tersebut.

Suatu perikatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih kepada satu orang atau lebih disebut dengan perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata. Karena hanya merupakan perjanjian sepihak dan tidak termasuk mengikat kedua belah pihak, pengertiannya adalah perjanjian dalam arti yang sepenuhnya. Perjanjian para pihak merupakan suatu dokumen hukum bagi mereka masing-masing, sehingga harus ditentukan bahwa kewajiban kedua belah pihak satu sama lain bersifat timbal balik guna terjalinnya suatu hubungan hukum. Ada beberapa bentuk perjanjian (*overeenkomst*), namun dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi dua kategori berdasarkan formalitasnya: perjanjian lisan dan tertulis. Akta di bawah tangan dan akta otentik adalah dua komponen lain dari perjanjian tertulis.

Perjanjian baku atau kontrak baku adalah perjanjian tertulis yang dibuat sendiri oleh salah satu pihak dalam perjanjian itu; terkadang, bahkan kontrak itu sendiri telah dibuat-buat oleh salah satu pihak dalam bentuk-bentuk tertentu. Bank secara sepihak menetapkan syarat dan ketentuan dalam perjanjian baku tersebut di atas yang harus dipatuhi dengan tegas oleh pemohon yang mengajukan permohonan dan memiliki kewenangan mengikat. Saat menyusun perjanjian ini, klien biasanya berada dalam posisi tawar yang tidak menguntungkan karena formulir perjanjian sudah dibuat oleh salah satu pihak dalam contoh ini, bank bahkan sebelum kedua pihak hadir. Intinya, pembeli hanya ditawarkan dua pilihan: menerima atau menolaknya (Korah, 2013).

Secara ekonomi, menggunakan klausul standar dalam perjanjian standar dapat mengurangi negosiasi yang berlarut-larut dan menghemat uang, namun secara hukum, hal itu menempatkan para pihak pada posisi yang tidak menguntungkan karena biasanya seseorang terpaksa menerima persyaratan yang telah dibakukan oleh pihak lain. Pihak yang kedudukannya lebih rendah biasanya akan mengalami kerugian sebagai akibat dari ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian. Bank dapat menyalahgunakan keadaan jika terjadi ketidakseimbangan dalam perjanjian yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang dominan, seperti dalam perjanjian kredit dengan klausul pengecualian/*exsoneration* yang meningkatkan hak bank sekaligus mengurangi kewajiban bank, atau menurunkan hak nasabah debitur sekaligus menambah debitur. kewajiban pelanggan (Mulyati, 2016).

Kami menerima adanya asas proporsional dalam hukum kontrak. Istilah 'proporsionalitas' atau 'proporsional' berarti sesuai dengan proporsi atau sama atau seimbang. Dalam ilmu fisika, 'keseimbangan' diartikan sebagai keadaan yang terjadi ketika semua gaya dan kecenderungan yang ada pada setiap benda atau sistem secara tepat dinetralkan atau ditentang oleh gaya atau kecenderungan yang sama tetapi memiliki arah yang berlawanan (Hernoko, 2016).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini disebut juga penelitian hukum doktrinal, teknik hukum dogmatis atau normatif, atau penelitian hukum perpustakaan. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang menggunakan pendekatan hukum dalam arti "hukum dalam buku" dan dilakukan dengan memeriksa bahan pustaka yang terdiri dari sumber hukum primer dan sekunder. Studi hukum normatif menyelidiki hukum yang dikonseptualisasikan sebagai norma atau aturan yang diterapkan pada masyarakat. Norma hukum yang berlaku berupa hukum positif, kodifikasi, hukum dan prinsip-prinsip hukum umum. Studi hukum doktrinal berdasarkan sifatnya dalam pandangan Peter Mahmoud Marzuki termasuk semacam studi normatif yang mempelajari objek hukum, nilai keadilan, efektivitas aturan hukum, konsep hukum, norma hukum (P. Mazuki, 2008). Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan legislatif (statutory

approach) dan implementasi peraturan. Survei pustaka dalam penelitian ini merupakan sumber hukum primer dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aspek hukum kredit bank, dan sumber hukum sekunder adalah buku dan jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kredit dan Jaminan dalam Perbankan

Bank merupakan sebuah lembaga negara yang dikenal dengan tugasnya yang tidak hanya berhubungan dengan tabungan, giro, ataupun deposito. Namun bank umumnya dikenal pula oleh masyarakat sebagai tempat untuk menukar uang, meminjam uang, bahkan melakukan perpindahan uang (Hery, 2021). Secara umum yang dimaksud dengan kredit merupakan istilah bagi mereka yang bersedia meminjamkan uangnya, sedangkan mereka yang meminjam uang tersebut adalah debitur. Kredit dilakukan dengan adanya persetujuan, umumnya ditawarkan oleh pihak bank kepada seorang debitur melalui persetujuan pinjaman, hingga resiko pihak peminjam dalam melunasi hutangnya kepada kreditur (Suyatno, 1988). Penting untuk memahami bahwa kredit bukanlah bentuk pendapatan, tetapi lebih merupakan alat untuk memperoleh daya beli atau modal tambahan. Kredit memungkinkan individu atau perusahaan untuk membiayai kebutuhan atau proyek tertentu tanpa harus mengeluarkan uang tunai secara langsung. Dalam hal ini, kredit dapat berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan akses lebih luas terhadap sumber daya keuangan. Kredit dapat dibagi menjadi berbagai jenis, termasuk kredit konsumen untuk kebutuhan pribadi, seperti pembelian rumah atau mobil, dan kredit bisnis untuk mendukung operasional atau ekspansi usaha. Suku bunga yang dikenakan pada kredit merupakan biaya tambahan yang harus dibayar oleh debitur sebagai imbalan atas penggunaan dana tersebut. Suku bunga dapat tetap atau berubah sepanjang masa pinjaman, tergantung pada jenis kredit dan perjanjian yang dibuat. Peran kredit dalam ekonomi sangat signifikan karena memberikan likuiditas dan memfasilitasi aliran dana antara berbagai pihak di dalam masyarakat. Dalam pemberian kredit, bank memiliki penilaian atas kualitas kredit yaitu dilihat dari usaha yang dimiliki, kinerja seorang debitur, dan kemampuan debitur dalam melunasi pembayarannya (Wangsawidjaja, 2020).

Kredit dapat dikategorikan dalam beberapa jangka waktu, yaitu pendek, menengah, dan panjang. Pendek artinya kredit dilakukan dengan batas 1 tahun (maksimum), menengah artinya kredit berada diantara 1 sampai 3 tahun, sedangkan panjang berarti waktu kredit dilakukan lebih dari 3 tahun. Umumnya kredit dapat dilakukan oleh siapapun sebagai bentuk modal dalam mengembangkan bisnis maupun untuk kebutuhan lainnya. Salah satunya adalah kredit yang dilakukan oleh sekelompok petani, pedagang, atau nelayan maka kredit yang dipinjamkan ini diberikan nama kredit mini (Suyatno, 1988). Namun, penggunaan kredit juga membawa risiko, baik bagi pemberi kredit maupun penerima kredit. Dalam melakukan kredit dengan perbankan, maka perlu adanya jaminan di dalamnya untuk menjadi tanggung jawab sebagai bentuk pelunasan. Jaminan tersebut dapat terbagi menjadi dua yaitu dalam bentuk benda maupun perorangan (Soedibyo).

Jaminan diatur dalam KUHPerduta Bab XVII pasal 1829 sampai Pasal 1850 KUHPerduta mengenai Penanggungan. Jaminan dalam kredit perbankan merujuk pada aset atau keamanan yang digunakan sebagai jaminan oleh peminjam kepada bank untuk mendukung atau menjamin pembayaran kembali pinjaman. Jaminan ini memberikan perlindungan kepada pemberi pinjaman, seperti bank, jika peminjam tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran mereka. Jenis-jenis Jaminan: Jaminan dalam kredit perbankan dapat berupa berbagai jenis aset, termasuk properti, kendaraan, saham, obligasi, atau bahkan hak cipta. Jenis jaminan yang diterima oleh bank tergantung pada jenis pinjaman dan kebijakan pemberian pinjaman bank. Misalnya, pinjaman hipotek mungkin menggunakan properti sebagai jaminan, sementara pinjaman modal kerja dapat meminta stok atau piutang sebagai jaminan.

Jaminan memiliki fungsi utama untuk melindungi kepentingan pemberi pinjaman. Jika peminjam mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu membayar kembali pinjamannya, bank dapat menjual atau mengambil alih jaminan sebagai ganti kerugian. Keberadaan jaminan ini

dapat memberikan kepercayaan tambahan kepada bank untuk memberikan pinjaman dengan tingkat bunga yang lebih rendah karena risiko pemberian pinjaman telah dikurangi. Sebelum memberikan pinjaman, bank akan melakukan penilaian terhadap nilai jaminan yang diajukan. Penilaian ini dilakukan untuk menentukan seberapa layak dan cukup jaminan tersebut untuk menutupi nilai pinjaman. Bank juga mempertimbangkan risiko fluktuasi nilai aset jaminan dan apakah nilai tersebut akan cukup untuk menutupi kewajiban peminjam dalam berbagai skenario.

Jaminan ini digunakan pula apabila debitur tidak mampu melakukan pembayaran kepada kreditur, Tidak mampu membayar utang kepada bank berpotensi memberikan dampak yang signifikan terhadap jaminan yang diberikan oleh debitur. Pertama, jika kredit tersebut dijamin dengan aset konkret seperti rumah atau kendaraan, bank dapat mengambil tindakan penyitaan atau pelaksanaan jaminan. Dalam hal ini, rumah atau kendaraan yang dijadikan jaminan dapat diambil oleh bank dan dijual untuk melunasi sebagian atau seluruh utang yang masih belum terbayar. Nilai jaminan dapat berkurang atau mengalami depresiasi seiring waktu. Jika jaminan berupa aset yang nilainya dapat berfluktuasi, seperti properti, kondisi pasar atau ekonomi yang buruk dapat menyebabkan penurunan nilai aset tersebut. Hal ini berarti bank mungkin tidak dapat melunasi seluruh utang dengan hasil penjualan jaminan, dan debitur masih dapat bertanggung jawab untuk melunasi sisa utang yang belum terbayar.

Selain itu, proses penjualan jaminan dapat menghasilkan kerugian finansial bagi debitur. Penjualan aset yang dijamin seringkali dilakukan melalui lelang atau pasar sekunder, dan hasil penjualan mungkin tidak mencapai nilai pasar yang sebenarnya. Debitur dapat mengalami kerugian finansial karena selisih antara nilai jaminan dan jumlah utang yang masih harus dibayarkan kepada bank. Dalam beberapa kasus, bank mungkin memutuskan untuk tidak mengambil tindakan langsung terhadap jaminan dan memilih untuk mengejar penagihan utang melalui upaya hukum. Namun, jika upaya hukum tersebut juga tidak membuahkan hasil, bank dapat kembali mengambil langkah-langkah untuk mengeksekusi jaminan. Dampak terhadap jaminan juga dapat berdampak pada reputasi dan kredibilitas debitur. Proses penagihan yang rumit dan eksekusi jaminan dapat memengaruhi citra debitur di mata masyarakat, mitra bisnis, dan pihak lainnya.

Reputasi yang tercemar dapat membuat lebih sulit bagi debitur untuk mendapatkan dukungan finansial di masa depan dan dapat mempengaruhi kemampuan untuk mengakses layanan keuangan. Dalam keseluruhan, ketidakmampuan membayar utang kepada bank dapat berdampak serius terhadap jaminan yang diberikan oleh debitur, termasuk hilangnya aset yang dijamin, kerugian finansial, dan dampak negatif terhadap reputasi. Dampak terhadap jaminan juga dapat mencakup aspek psikologis dan emosional bagi debitur. Kehilangan aset yang dijamin, terutama jika itu adalah rumah tempat tinggal atau kendaraan yang penting, dapat menyebabkan stres, kekhawatiran, dan tekanan psikologis bagi debitur dan keluarganya. Proses eksekusi jaminan dapat menciptakan ketidakstabilan emosional dan sosial, karena debitur harus menghadapi ketidakpastian masa depan dan perubahan signifikan dalam kondisi hidup mereka. Penting untuk dicatat bahwa dampak terhadap jaminan dapat bervariasi tergantung pada jenis aset yang dijamin dan nilai relatifnya. Jika jaminan yang diberikan adalah barang berharga atau investasi, kerugian finansial dan dampak psikologis mungkin lebih terkendali.

Namun, jika jaminan tersebut adalah aset pokok yang berperan dalam kehidupan sehari-hari debitur, konsekuensinya dapat lebih serius dan kompleks. Dalam beberapa kasus, bank mungkin juga menawarkan opsi alternatif kepada debitur untuk menghindari eksekusi jaminan, seperti program restrukturisasi utang atau perundingan pembayaran yang lebih fleksibel. Pilihan ini dapat membantu mengurangi dampak yang mungkin terjadi pada jaminan dan memberikan kesempatan kepada debitur untuk memulihkan keterlambatan pembayaran mereka. Sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, otoritas keuangan, seperti OJK, juga dapat berperan dalam memastikan bahwa proses penanganan kredit dan eksekusi jaminan dilakukan secara adil dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan bahwa tindakan bank tidak merugikan debitur secara tidak adil dalam situasi kesulitan keuangan.

Perlindungan Nasabah dalam Perjanjian Kredit Perbankan

Perlindungan nasabah dalam perjanjian kredit bank merupakan hal yang sangat penting dan strategis. Nasabah seringkali berada dalam posisi yang lebih lemah secara negosiasi dibandingkan dengan lembaga keuangan. Bank memiliki sumber daya dan keahlian yang lebih besar dalam merancang kontrak kredit, sehingga nasabah dapat merasa kurang berdaya dalam memahami isi perjanjian dan implikasi finansial jangka panjangnya. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi nasabah kredit bank menjadi esensial untuk memastikan kesetaraan dalam perjanjian tersebut. Perjanjian kredit bank seringkali melibatkan ketentuan-ketentuan yang kompleks dan sulit dipahami oleh nasabah. Pelanggaran perjanjian atau ketidakpahaman terhadap konsekuensinya dapat berakibat serius bagi nasabah, seperti penalti yang tinggi atau perubahan suku bunga yang merugikan. Perlindungan hukum yang memadai dapat membantu nasabah agar lebih sadar dan memahami hak serta kewajibannya dalam perjanjian kredit, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan berbasis informasi.

Perlindungan nasabah dalam perjanjian kredit bank penting untuk mencegah praktik-praktik usaha yang tidak etis atau penyalahgunaan oleh pihak bank. Beberapa bank mungkin mencoba mengenakan biaya tersembunyi atau memberlakukan ketentuan yang merugikan nasabah. Dengan adanya perlindungan hukum yang jelas, nasabah dapat merasa lebih aman dan terhindar dari praktik-praktik yang tidak adil atau merugikan dalam perjanjian kredit. Selanjutnya perlindungan nasabah dalam perjanjian kredit bank membantu menciptakan kepercayaan dalam sistem keuangan. Kepercayaan nasabah terhadap bank adalah kunci untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Jika nasabah merasa bahwa hak-hak mereka tidak dilindungi atau bahwa mereka dapat dieksploitasi oleh lembaga keuangan, hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat pada sektor perbankan. Terakhir, perlindungan nasabah dalam perjanjian kredit bank juga mendukung pertumbuhan ekonomi. Nasabah yang merasa dilindungi oleh hukum cenderung lebih percaya diri dalam mengambil kredit, yang pada gilirannya dapat memicu pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan konsumsi. Perlindungan hukum ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas perbankan yang sehat dan berkelanjutan, yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi seluruh ekonomi. Artinya perlindungan nasabah dalam perjanjian kredit perbankan adalah hal yang sangat penting untuk memastikan adanya keseimbangan kepentingan antara bank sebagai pemberi kredit dan nasabah sebagai penerima kredit (Fajri, 2007).

1. **Transparansi Informasi:** Nasabah harus diberikan akses yang jelas dan lengkap terhadap informasi yang relevan mengenai perjanjian kredit, termasuk suku bunga, biaya-biaya terkait, ketentuan pembayaran, dan hak dan kewajiban nasabah. Informasi ini harus disampaikan secara jelas dan mudah dipahami agar nasabah dapat membuat keputusan yang informasi berdasarkan.
2. **Kesetaraan Bargaining Power:** Nasabah dalam perjanjian kredit seringkali memiliki kekuatan tawar yang lebih lemah dibandingkan bank. Oleh karena itu, penting bagi hukum dan peraturan untuk memastikan adanya perlindungan yang seimbang bagi nasabah. Ini dapat dicapai melalui kebijakan dan regulasi yang mendorong praktek perbankan yang adil dan melarang praktek yang merugikan nasabah.
3. **Pengaturan Kewajiban dan Tanggung Jawab:** Peraturan harus mengatur dengan jelas hak dan kewajiban bank serta nasabah dalam perjanjian kredit. Hal ini mencakup ketentuan mengenai jaminan, pembayaran, perubahan suku bunga, pelunasan dini, dan penyelesaian sengketa. Dengan demikian, nasabah akan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dalam transaksi perbankan.
4. **Perlindungan Konsumen:** Nasabah yang termasuk dalam kategori konsumen perlu mendapatkan perlindungan khusus sesuai dengan hukum perlindungan konsumen yang berlaku di negara tersebut. Perlindungan ini mencakup hak nasabah untuk mendapatkan informasi yang jelas, perlindungan terhadap praktik perbankan yang menyesatkan atau menipu, dan akses ke mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.
5. **Pengawasan dan Penegakan Hukum:** Pemerintah dan otoritas pengawas perlu memainkan peran yang aktif dalam memastikan kepatuhan bank terhadap regulasi yang berkaitan

dengan perlindungan nasabah. Mereka harus memiliki kekuatan dan sumber daya yang cukup untuk melakukan pengawasan yang efektif dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh bank.

Di Indonesia, sifat hubungan hukum bank dengan nasabah diatur oleh hukum perdata sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, khususnya Buku Ketiga tentang Pinjaman. Sesuai UU Perbankan No. 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, dan segala keputusan yang diambil oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Orang biasanya menggunakan dia untuk menemukan jawaban atas kesulitan perbankan, terutama dalam interaksi mendasar antara bank dan kliennya, berdasarkan ketentuan ini.

Selanjutnya, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang sulit dilihat atau dibaca dengan jelas, atau yang pengungkapannya sulit dipahami. Setiap klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha dalam dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum, dan pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit Perbankan di Ketentuan Prinsip Proporsionalitas

Dalam menjalankan fungsi pengawasan ini, OJK bekerja untuk memastikan bahwa bank mematuhi prinsip proporsionalitas dalam penggunaan klausula baku dalam perjanjian kredit perbankan. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara bank dan nasabah serta melindungi nasabah dari praktik yang merugikan dalam transaksi perbankan (Tobing, 2019).

1. **Memastikan Keadilan Kontrak:** OJK memiliki peran penting dalam memastikan keadilan kontrak antara bank dan nasabah. Dalam hal klausula baku dalam perjanjian kredit, OJK dapat melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa klausula-klausula yang disepakati tidak memberikan ketidakseimbangan hak dan kewajiban yang merugikan nasabah. OJK akan memastikan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut mematuhi prinsip proporsionalitas yang mengharuskan klausula yang ditawarkan sebanding dengan kepentingan yang dilindungi.
2. **Perlindungan Nasabah:** OJK bertugas melindungi kepentingan nasabah dalam transaksi perbankan, termasuk dalam perjanjian kredit. Dalam konteks klausula baku, OJK akan melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa klausula-klausula tersebut tidak mengandung ketentuan yang merugikan nasabah secara berlebihan. OJK juga dapat menetapkan standar dan pedoman terkait klausula baku yang dapat digunakan oleh bank dalam perjanjian kredit mereka.
3. **Menghindari Penyalahgunaan Kekuasaan Pasar:** OJK memiliki peran dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan pasar oleh bank dalam perjanjian kredit. Dalam hal klausula baku, OJK akan memastikan bahwa bank tidak menggunakan klausula-klausula tersebut untuk membatasi hak-hak nasabah atau memberlakukan ketentuan yang tidak wajar. OJK dapat melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik perbankan yang melanggar prinsip proporsionalitas dalam penggunaan klausula baku.
4. **Pengaturan dan Klarifikasi:** OJK juga berperan dalam mengatur dan memberikan klarifikasi terkait penggunaan klausula baku dalam perjanjian kredit. OJK dapat mengeluarkan peraturan atau pedoman yang memberikan arahan kepada bank mengenai penggunaan klausula baku yang sesuai dengan prinsip proporsionalitas. Dengan demikian, OJK membantu menciptakan kerangka hukum yang jelas dan teratur untuk penggunaan klausula baku dalam perjanjian kredit perbankan.

Surat Edaran OJK hanya melarang penyedia jasa keuangan mencantumkan disclaimer dalam kontrak standar. Ketentuan Syarat dan Ketentuan Standar tidak boleh mencakup penafian yang meningkatkan hak penyedia jasa keuangan, mengurangi kewajibannya, atau meringankan hak konsumen atau mengurangi kewajibannya. Dan penyalahgunaan kondisi, yang merupakan ketentuan kontrak standar dengan tanda-tanda penyalahgunaan situasi. Contoh kondisi ini termasuk, misalnya, bahwa penyedia jasa keuangan sengaja atau tidak sengaja tidak menjelaskan

manfaat, biaya dan risiko dari produk dan/atau layanan yang ditawarkan, mengambil keuntungan dari kondisi konsumen darurat karena kondisi atau keadaan darurat tertentu.

Format perjanjian kredit sebagai perjanjian baku yang diatur dalam Surat Edaran OJK tentang perjanjian baku adalah bahwa perjanjian kredit yang memuat hak, kewajiban, dan persyaratan yang mengikat nasabah harus menggunakan huruf, huruf, simbol, diagram, tanda, istilah, frasa yang mudah dibaca, dan/atau kalimat sederhana dalam bahasa Indonesia yang dapat dipahami pelanggan. Bank diharapkan memberikan penjelasan yang belum dipahami konsumen, baik secara tertulis dalam perjanjian kredit maupun secara lisan sebelum menandatangani perjanjian kredit, jika nasabah menganggap penjelasan tersebut membingungkan. Perjanjian kredit harus mencantumkan pernyataan sebagai berikut: "Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan", yang berarti bahwa setiap perjanjian kredit yang diterbitkan oleh bank telah diperbaiki, diperbarui, dan disesuaikan. ketentuan OJK dengan menerapkan prinsip keseimbangan, kewajaran, dan kewajaran. Bank yang melanggar ketentuan POJK ini akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda (kewajiban membayar sejumlah uang tertentu), pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara usaha, dan pencabutan izin. untuk kegiatan bisnis.

Rekomendasi untuk Meningkatkan Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Kredit Perbankan

Penguatan pengawasan dan penegakan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan langkah penting dalam memastikan perlindungan konsumen dalam perjanjian kredit perbankan.

1. Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya: OJK perlu memperkuat kapasitas dan sumber daya yang dimilikinya untuk melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan hukum dengan lebih efektif. Ini termasuk peningkatan jumlah personel, peningkatan kualifikasi, dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Dengan sumber daya yang memadai, OJK dapat melakukan pengawasan yang lebih intensif dan responsif terhadap pelanggaran yang terjadi.
2. Penyusunan Pedoman dan Standar yang Lebih Tepat: OJK dapat menyusun pedoman dan standar yang lebih tepat terkait perlindungan konsumen dalam perjanjian kredit perbankan. Pedoman ini harus mencakup panduan yang jelas bagi bank mengenai klausula-klausula yang diperbolehkan dan dilarang dalam perjanjian kredit. Standar yang jelas akan memudahkan pengawasan dan penegakan hukum oleh OJK, serta memberikan panduan yang lebih jelas bagi bank dalam mematuhi prinsip proporsionalitas.
3. Kolaborasi dengan Pihak Lain: OJK dapat meningkatkan kolaborasi dengan pihak lain, seperti lembaga perlindungan konsumen, lembaga penegak hukum, dan lembaga lain yang terkait. Kolaborasi ini dapat mencakup pertukaran informasi, sharing data, dan koordinasi dalam penanganan pelanggaran yang melibatkan perlindungan konsumen dalam perjanjian kredit perbankan. Kolaborasi yang baik akan memperkuat upaya penegakan hukum dan meningkatkan efektivitas pengawasan.
4. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: OJK perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Hal ini dapat dilakukan melalui publikasi laporan kegiatan pengawasan, hasil temuan, dan tindakan yang diambil terhadap pelanggaran. Transparansi yang tinggi akan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa OJK serius dalam melindungi konsumen dalam perjanjian kredit perbankan dan dapat meningkatkan kepatuhan bank terhadap aturan dan prinsip perlindungan konsumen.

KESIMPULAN

Posisi konsumen yang lemah dalam perjanjian konvensional dengan bank, menempatkan konsumen pada posisi negosiasi yang tidak atau buruk. Nasabah yang dalam kondisi terpaksa atau tergesa-gesa dan tidak mengetahui syarat-syarat perjanjian sebelumnya yang ditandatangani secara sepihak oleh bank hanya memiliki dua pilihan yang tidak menguntungkan: ambil atau tinggalkan. juncto pasal 1320 1338 Pasal Nasabah dapat menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sebagai dasar perjanjian yang lazim dianut oleh bank. Urutan kontak

yang terjadi antara konsumen dan bank mengangkat hak dan kewajiban para pihak. Konsumen juga dapat mengacu pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai UU Payung.

Perjanjian kredit harus memuat asas keseimbangan, keadilan, dan keadilan yang menjadi pedoman dan pedoman dalam mengatur dan membentuk perjanjian kredit, untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam hal ini bank dan nasabah pelaku usaha kecil. sebagai debitur. Perjanjian itu akan dikonstruksi sedemikian rupa sehingga pada akhirnya menjadi perjanjian yang sah bagi para pihak, yang pelaksanaan atau pemenuhannya dapat dipaksakan. Bank dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan perjanjian pinjaman. Saldo pengaturan kredit yang dilakukan oleh bank disarankan agar diketahui dan disetujui oleh OJK. Bank harus menyediakan waktu yang cukup bagi nasabah untuk membaca dan memahami perjanjian kredit sebelum menandatangani. Syarat-syarat akad kredit antara bank dengan konsumen tidak perlu muluk-muluk, karena cukup menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa sederhana serta mengubah jenis kredit yang diberika

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Djadjuli, D. (2018). Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 5.2, 8-21.
- FAJRI, F. S. (2007). *PERLINDUNGAN NASABAH DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DIHUBUNGAN DENGAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN*. . Diss. Sriwijaya University.
- Hernoko, A. Y. (2016). he principle of proportionality as the basis exchange rights and obligations of the parties in the commercial contract. *urnal Hukum Dan Peradilan* 5.3 , 447.
- Korah, P. A. (2013). Kedudukan Nasabah dalam Perjanjian Baku yang Dilakukan oleh Bank. *Lex Privatum* 1.1.
- Mulyati, E. (2016). *Kredit perbankan: Aspek hukum dan pengembangan usaha mikro kecil dalam pembangunan perekonomian Indonesia*. Refika Aditama.
- Noviaditya, M. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Eksekusi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan. *Diss. Thesis Law Faculty University of Sebelas Maret*,.
- P. Marzuki. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Siwu, H. F. (2019). Strategi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 18.6.
- Tobing, D. M. (2019). *Klausula baku: Paradoks dalam penegakan hukum perlindungan konsumen*. Gramedia Pustaka Utama.

Buku

- Hery, S.E., M.Si., CRP. (2021). *Dasar-Dasar Perbankan*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Soedibyo, A. A. *Hukum Jaminan: Dasar-Dasar Mengenai Jaminan*. Jejak Pustaka.
- Suyatno, T. (1988). *Dasar-dasar perkreditan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Suyatno, T. (1988). *Kelembagaan perbankan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Wangawidjaja Z., A. (2020). *Kredit Bank Umum - Menurut Teori dan Praktik Perbankan Indonesia*. Penerbit Andi